



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ATANG SANJAYA, Tempat Tanggal Lahir, Bogor 21 Oktober 1968, Jens Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Pilangsari RT/RW 004/001, Desa Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIANTO, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ A.F.P. Law Firm (Counsellors & Attorneys at Law) yang berkedudukan di Jalan Mananggal V No. 6 (Raya Arah Masjid Agung) Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register No. 69/SK.Pdt/2021/PN Mgt tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**;

YULI MULYANI, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 23 Juli 1983, Jens Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bluebell Recidance Blok F HO8, RT/RW 004/016, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIANTO, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ A.F.P. Law Firm (Counsellors & Attorneys at Law) yang berkedudukan di Jalan Mananggal V No. 6 (Raya Arah Masjid Agung) Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register No. 69/SK.Pdt/2021/PN Mgt tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magetan dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Mgt, pada tanggal 1 Juli 2021, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seseorang yang bernama Udjang Muana yang tercatat dalam Kartu Tanda Kependudukan, dengan nomor induk kependudukan (NIK) : 12.5619.270840.0001, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1950, yang beralamatkan di Jalan Kalibokor 5 Nomor 35, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan ditandatangani Camat Gubung atas nama Walikota Surabaya.

2.... Bahwa kemudian Udjang Muana meninggal di Kota Surabaya pada tanggal 16 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16052012-0003 tertanggal 16 Mei 2012.

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama "Udjang Muana" sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 245, Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama "Ujang Muana". Dengan demikian, nama Udjang Muana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertulis menjadi "Ujang Muana".

4. Bahwa PEMOHON I adalah anak kandung dari pasangan suami-istri (Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari) yang lahir pada 20 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Surat Kenal Lahir Nomor 3365/IV/Kel/1973 tertanggal 08 April 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Umum An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

5. Bahwa PEMOHON II adalah anak kandung dari pasangan suami-istri (Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari) yang lahir pada tanggal 23 Juli 1981 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5539/ 1981 tertanggal 20 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan kemudian disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1981.

6.. Bahwa dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas, nama Udjang Muana tercatat sebagai "Udjang Muana" atau "Ujang Muana". Penggunaan 2 (dua) nama untuk 1 (satu) orang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Dalam Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12.5619.270840.0001, tercatat atas nama "Udjang Muana".

1.2. Dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16052012-0003 tertanggal 16 Mei 2012, tercatat atas nama "Udjang Muana".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Buku Nikah Nomor 841/1/XII/1964 tertanggal 05 Desember 1964, tercatat atas nama "Udjang Muana".

1.4. Kartu Keluarga Nomor 78.08.1002/2492/1992/1992 tercatat atas nama "Udjang Muana".

1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 245 tercatat "Ujang Muana".

7. Bahwa Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan di Kelurahan Ngagel, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 245 Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama UjangMuana.

8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana akan membalik nama Sertifikat atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II.

9. Bahwa oleh karena ada perbedaan pencantuman nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas dalam posita nomor 3, PARA PEMOHON yang merupakan anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari mengalami kendala dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana, sebagaimana Posita Nomor 8.

10. Bahwa untuk memperlancar keperluan administrasi balik nama sertifikat dan penetapan ahli waris atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana, mendapatkan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka PARA PEMOHON bermaksud memohon penetapan persamaan nama/ nama satu orang yang sama, yang menyatakan bahwa Udjang Muana dan Ujang Muana, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang".

11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum bagi PARA PEMOHON dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat dan penetapan ahli waris atas nama Almarhum Udjang Muana dan Ujang Muana, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan atas permohonan PARA PEMOHON tersebut. Dengan demikian, oleh karena permohonan PARA PEMOHON cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sepatutnya permohonan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan c.q. Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

12. Bahwa oleh karena permohonan a quo dikabulkan, maka PARA PEMOHON bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

- 1.....Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2.Menetapkan bahwa nama Udjang Muana dan Ujang Muana, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama.
 - 3.Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau, apabila Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan lain dengan penetapan yang benar dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578082110680004 atas nama Pemohon I nama **Atang Sanjaya** selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor 3365/IV/Kel./1973 atas nama Atang Sanjaya Sanjaya selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 5539/1981 atas nama Yuli Mulyani (PEMOHON II) tertanggal 20 Agustus 1981 selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK 3578082110680004 atas nama **Yuli Mulyani** (Pemohon II) selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16052012-0003 atas nama **Udjang Muana** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya selanjutnya diberi tanda P. 5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 12.5619.270940.0001 atas nama **Udjang Muana** selanjutnya diberi tanda P. 6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 245 Lingkungan Ngagel atas nama **Ujang Muana** selanjutnya diberi tanda P. 7

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan, telah sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAIRI

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa nama para Pemohon adalah Bapak Atang Sanjaya dan Ibu Yuli Mulyani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Udjang Muana;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari;
- Bahwa saksi dihadirkan ke muka persidangan Untuk memberi keterangan dalam permohonan Penetapan Persamaan Nama/Nama Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon Udjang Muana meninggal di Kota Surabaya pada tanggal 16 Maret 2012;
- Bahwa orang tua para Pemohon yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan di Kelurahan Ngagel, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 245 Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama Ujang Muana
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama "Udjang Muana" sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 245, Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama "Ujang Muana". Dengan demikian, nama Udjang Muana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertulis menjadi "Ujang Muana".
- Bahwa di dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana milik almarhum Udjang Muana didalam Kartu Tanda Kependudukan, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga semuanya tercatat atas nama "Udjang Muana" dan hanya didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 245 yang tercatat "Ujang Muana";
- Bahwa para Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana akan membalik nama Sertifikat atas nama para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada perbedaan pencantuman nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari mengalami kendala dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana;
- Bahwa untuk memperlancar keperluan administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana, mendapatkan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama/ nama satu orang yang sama, yang menyatakan bahwa Udjang Muana dan Ujang Muana, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, dan kedua nama tersebut adalah orangnya yang sama dan satu orang”;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MATTULI

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa nama para Pemohon adalah Bapak Atang Sanjaya dan Ibu Yuli Mulyani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Udjang Muana;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari;
- Bahwa saksi dihadirkan ke muka persidangan Untuk memberi keterangan dalam permohonan Penetapan Persamaan Nama>Nama Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon Udjang Muana meninggal di Kota Surabaya pada tanggal 16 Maret 2012;
- Bahwa orang tua para Pemohon yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan di Kelurahan Ngagel, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 245 Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama Ujang Muana;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama “Udjang Muana” sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 245, Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama “Ujang Muana”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, nama Udjang Muana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertulis menjadi "Ujang Muana".

- Bahwa di dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana milik almarhum Udjang Muana didalam Kartu Tanda Kependudukan, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga semuanya tercatat atas nama "Udjang Muana" dan hanya didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 245 yang tercatat "Ujang Muana";
- Bahwa para Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana akan membalik nama Sertifikat atas nama para Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan pencantuman nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari mengalami kendala dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana;
- Bahwa untuk memperlancar keperluan administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana, mendapatkan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama/ nama satu orang yang sama, yang menyatakan bahwa Udjang Muana dan Ujang Muana, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, dan kedua nama tersebut adalah orangnya yang sama dan satu orang";

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan ini dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, keterangan Saksi BAIRI dan Saksi MATTULI serta keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pilangsari RT/RW 004/001, Kelurahan Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa wilayah domisili Pemohon adalah wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari berdasarkan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa orang tua para Pemohon yaitu Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana semasa hidupnya memiliki tanah dan bangunan di Kelurahan Ngagel, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 245 Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama Ujang Muana berdasarkan bukti P-7;

Menimbang, bahwa kemudian orang tua para Pemohon Udjang Muana meninggal dunia di Kota Surabaya pada tanggal 16 Maret 2012 berdasarkan bukti P-5;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan nama "Udjang Muana" sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 245, Gambar Situasi Nomor 822 tertanggal 6-6-1969 dengan Luasan 162 m² atas nama "Ujang Muana". Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, nama Udjang Muana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertulis menjadi "Ujang Muana";

Menimbang, bahwa di dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana milik almarhum Udjang Muana didalam Kartu Tanda Kependudukan, Kutipan Akta Kematian, Buku Nikah, dan Kartu Keluarga semuanya tercatat atas nama "Udjang Muana" dan hanya didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 245 yang tercatat "Ujang Muana";

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana akan membalik nama Sertifikat atas nama para Pemohon;

Bahwa oleh karena ada perbedaan pencantuman nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dalam beberapa dokumen administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana dan Erlu Aisari mengalami kendala dalam mengurus administrasi balik nama sertifikat atas nama Almarhum Udjang Muana atau Ujang Muana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka menurut Pengadilan maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa nama **Udjang Muana** dan **Ujang Muana**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari orang tua para Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari orang tua Pemohon diperlukan untuk membaliknamakan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat Permohonannya, yang mana Pengadilan Negeri menganggap bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **Udjang Muana** dan **Ujang Muana**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 1940 dan telah meninggal dunia, kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami Fredy Tanada, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sutrisno,, S.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/ PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	0,-
4.	PNBP	Rp.	0,-
5.	Sumpah	Rp.	30.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	130.000,-

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)